



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

LIUS MEYER TANUJAYA, Tempat tanggal lahir Lamongan, 18 Oktober 1992, Jenis kelamin Laki laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Desa Mojorejo RT 001 RW 005 Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Lmg tanggal 6 September 2023 tentang Penunjukkan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Lmg, tanggal 6 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon, tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis tertanggal 13 September 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 RV juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1841K/Pdt/1984 pada pokoknya memberi kewenangan secara mutlak kepada Pemohon untuk mencabut perkaranya karena Pemohon yang mengetahui hak dan kepentingannya dalam perkara *a quo*, selain itu dikarenakan perkara permohonan bersifat kepentingan sepihak dan tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lain terhadap pencabutan perkara yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 272 RV menyebutkan bahwa pihak yang mencabut permohonannya berkewajiban untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN.Lmg



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonannya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk mencoret perkara permohonan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN.Lmg, dalam buku Register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Satriany Alwi, S.H., M.H., pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Hari Purnomo, S.H.,

Satriany Alwi, S.H., M.H

Perincian Biaya:

| | |
|----------------------|---|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| - Biaya ATK | : Rp 50.000,- |
| - Biaya PNBPN Reelas | : Rp 10.000,- |
| - Biaya Redaksi | : Rp 10.000,- |
| - Biaya Meterai | : Rp 10.000,- |
| Jumlah | : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). |